

PEMENUHAN STANDAR SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI PROGRAM KEAHLIAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA PESAWAT UDARA SMK PENERBANGAN AAG ADISUTJIPTO YOGYAKARTA

FULFILLMENT OF EDUCATION INFRASTRUCTURE-FACILITIES STANDARDS IN DEPARTMENT OF AIR FRAME MAINTENANCE AND REPAIR AT SMK PENERBANGAN AAG ADISUTJIPTO YOGYAKARTA

Oleh: Rachma Rian Asmita, Soeharto

Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta
zahra.azmitha@gmail.com, soeharto@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum mengenai pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan pada Program Keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumentasi Elektronika Pesawat Udara SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.40 Tahun 2008 untuk SMK/MAK. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan *Discrepancy Model*. Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Pemenuhan prasarana lahan dikategorikan telah memenuhi 5 aspek standar dan 1 aspek belum terpenuhi, (2) Pemenuhan prasarana bangunan dikategorikan telah memenuhi 9 aspek standar dan 2 aspek belum terpenuhi, (3) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada kelompok ruang pembelajaran umum dikategorikan belum memenuhi standar pada masing-masing kriteria yakni kriteria ruang dengan persentase 57,14%; jenis perabot 57,14% ; jumlah perabot 71,43%; jenis perlengkapan 42,86% ; jumlah perlengkapan 42,86%, (4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada kelompok ruang pembelajaran khusus dikategorikan belum memenuhi standardengan persentase masing-masing kriteria 75,00%,(5) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada kelompok ruang penunjang dikategorikan belum memenuhi standar pada masing-masing kriteria yakni kriteria ruang dengan persentase 90,91%; jenis perabot 63,64% ; jumlah perabot 90,91%; jenis perlengkapan 63,64% ; jumlah perlengkapan 54,55%.

Kata Kunci : Pemenuhan, Standar, dan Sarana Prasarana Pendidikan

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of education infrastructure facilities standards in Department of Airframe Maintenance and Repair at SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta in reference to Permendiknas No.40/2008 for vocational high school. This research uses Discrepancy Model evaluation research. The findings reveal that: (1) Area fulfils five standard aspects while one aspect is unfulfilled (2) building fulfills nine standard aspects whereas two aspects are unfulfilled, (3) fulfillment of Public Learning Room Category generally is unable to fulfill the standards for each criterion , which are room category in percentage of 57.14%; furniture variety in percentage of 57.14%; amount of furniture in percentage of 71.43%; equipment variety in percentage of 42.86%; amount of equipment in percentage of 42.86%, (4) fulfillment of Particular Learning Room Category specifically is unable to fulfill the standards for each criterion in percentage of 75.00%, (5) fulfillment of Supporting Room Category generally is unable to fulfill the standards for each criterion, which are room category in percentage of 90.91%; furniture variety in percentage of 63.64%; amount of furniture in percentage of 90.91%; equipment variety in percentage of 63.64%; amount of equipment in percentage of 54.55%.

Keywords: Fulfillment, Standard and Education Infrastructure-Facilities

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pendidikan harus menjamin peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan perkembangan zaman yang ada, agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah mengatur delapan standar nasional pendidikan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Proses pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan utama lembaga pendidikan. Dalam pencapaian tujuan tersebut banyak faktor yang mendukung di antaranya adalah pengelolaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Namun yang menjadi bahasan peneliti adalah standar sarana dan prasarana yang diterapkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dengan kelompok keahlian teknik. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu institusi pendidikan formal tingkat menengah yang merupakan bagian berkesinambungan dari sistem pendidikan nasional yang menduduki posisi yang sangat penting untuk mewujudkan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa (forum Pendidikan IKIP Padang, 1998:72).

Pendidikan Menengah Kejuruan bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sifat spesialisasi kejuruan dan persyaratan dunia industri dan dunia usaha. Di dalam menghadapi era industrialisasi dan persaingan bebas dibutuhkan tenaga kerja yang

produktif, efektif, disiplin dan bertanggungjawab sehingga mereka mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja.

Salah satu cara menghasilkan tenaga profesional dan mampu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pasal 4 (Peraturan Menteri, 2008:4) menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) wajib menerapkan standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Peraturan ini menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kelengkapan sarana dan prasarana dapat berdampak positif bagi keberhasilan siswa dalam memperoleh informasi sebagai upaya untuk membentuk karakter dibidang profesi yang siap terjun kedalam dunia kerja. Efektivitas kegiatan kependidikan di sekolah dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Jika dalam proses belajar mengajar tersedia berbagai fasilitas yang diperlukan guru dan siswa sarana, kegiatan belajar mengajar akan berjalan nyaman dan efektif. Artinya sarana prasarana pendidikan memperkuat proses mengajar guru dan belajar siswa.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat bermain dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya

standar pendidikan tersebut, sekolah harus dapat mengelola semua sumber daya yang ada sesuai dengan standar yang telah ditetapkan demi mencapai tujuan pendidikan. Agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan lancar.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan lembaga/sekolah yang bersih, rapi, indah, kondisi yang menyenangkan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, diharapkan mampu mempersiapkan seluruh kebutuhan demi tercapainya mutu layanan pembelajaran secara baik dan produktif. Guru dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga tercapainya tujuan dan visi sekolah yang telah ditetapkan. Sekolah yang tidak memenuhi standar sarana dan prasarana, proses pembelajaran di sekolah tersebut tidak berjalan secara optimal dan dapat mengurangi mutu layanan pembelajaran di sekolah tersebut.

Walaupun kesadaran tersedianya sarana dan prasarana bagi SMK telah meningkat dan ditemui pada hampir semua individu yang peduli pada pendidikan menengah kejuruan, dan diperkuat dengan dukungan oleh Permendiknas No 40/2008 tentang Sarana dan prasarana Pendidikan di SMK; ketidak-pastian siapa yang bertanggung-jawab terjadi pada berbagai jenis sekolah. Pada sekolah negeri terjadi ketidak-jelasan siapa yang bertanggung jawab memenuhi persyaratan minimum tentang sarana dan prasarana, adakah kepala sekolah, Dinas Diknas Kabupaten/kota, Dinas Diknas Provinsi, ataukah Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud di tingkat Pusat.

Sekolah swasta masih sangat bergantung pada keharmonisan hubungan antara sekolah dengan yayasan, dan kepedulian yayasan atas pentingnya sarana dan prasarana. Dominasi tokoh sentral pada yayasan maupun pada sekolah dapat menentukan kekuatan daya tawar untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana pendidikan mempunyai peran yang penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pada akhirnya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa yang nantinya dapat mereka manfaatkan untuk berkiprah di dunia kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan pada ketentuan lahan di SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.40 Tahun 2008 untuk SMK/MAK.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi model *Discrepancy*, yang membandingkan tuntutan standar atas aspek sarana prasarana pendidikan dan fakta serta data yang ada dan ditemukan pada saat penelitian. Tuntutan standar atas sarana prasarana pendidikan untuk SMK menggunakan Permendiknas No. 40 tahun 2008 tentang Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK. Permendiknas tersebut dijadikan pedoman pengembangan SMK yang menerapkan kurikulum KTSP, dan tetap dijadikan pedoman pengembangan SMK/MAK berbasis kurikulum 2013 karena belum ada Permendiknas atau aturan lain yang lebih tinggi statusnya membatalkan penggunaan permendiknas tersebut.

Pilihan jenis penelitian evaluasi dilandasi pertimbangan bahwa desain penelitian ini bersifat komprehensif karena tidak melakukan dikotomi kualitatif kuantitatif, serta dapat untuk membandingkan antara standar dan capaian pemenuhan secara parsial, misal lahan, bangunan, jenis ruang tertentu dan sebagainya.

Desain penelitian dan metode penelitian ini membahas tentang perbandingan antara standar yang ditetapkan dengan kondisi senyatanya di lapangan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Program Keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumentasi Elektronika Pesawat Udara SMK Penerbangan AAG AdiSutjipto Yogyakarta. Waktu Penelitian dilaksanakan pada tanggal 7 April 2016 sampai dengan 12 Mei 2016.

Subjek Penelitian

Subjek Penelitian pada penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah II bidang sarana prasarana, Ketua Jurusan AMR, Guru pada mata pelajaran tertentu dan Siswa kelas XI Jurusan AMR SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta.

Prosedur

Prosedur evaluasi dilakukan dengan terlebih dulu mencari untuk menemukan dan menggunakan aspek yuridis formal, baik yang berupa Permendiknas No. 40 tahun 2008 tentang sarana prasarana SMK yang disahkan penggunaannya oleh Kementrian Pendidikan dan Budaya melalui Direktorat Pembinaan SMK. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan fihak-fihak yang berkompeten di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, adanya aturan lain tentang sarana pendidikan yang berlaku khusus dan lokal di DIY. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto, SH, M.Si selaku Kepala Bidang Seksi Evaluasi Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY pada tanggal 16 November 2015 pukul 09:28 AM menunjukkan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur Sarana Prasarana SMK. Dengan demikian, Permendiknas No. 40 tahun 2008 dijadikan satu-satunya referensi SMK untuk pengembangan sarana prasarana pendidikan.

Sasaran penelitian mencakup pemenuhan sarana prasarana pendidikan pada lahan, bangunan, kelompok Ruang Pembelajaran Umum (RPU) dengan masing-masing kriterianya kelompok Ruang Pembelajaran Khusus (RPK) dengan masing-masing kriterianya, dan kelompok Ruang Penunjang (RP) dengan masing-masing kriterianya .

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitiann ini, instrument yang digunakan adalah lembar observasi, wawancara, dan angket. Lembar observasi yang digunakan untuk memperoleh data pemenuhan standar sarana prasarana pada lahan, bangunan, kelompok ruang pembelajaran umum, kelompok ruang pembelajaran khusus, dan kelompok ruang penunjang . Instrumen wawancara digunakan untuk memperoleh informasi responden sekaligus mendukung data yang diperoleh dari lembar observasi. Instrumen angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Angket dibuat menggunakan skala likert 3 skala, yaitu terpenuhi, kurang terpenuhi, tidak terpenuhi.

Teknik Analisis Data

Pada bagian analisa data penelitian ini menjelaskan perolehan keterangan tentang pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta sesuai dengan standar yang sudah ditentukan , meliputi lahan, bangunan, Ruang Penunjang (RP), Ruang Pembelajaran Umum (RPU), dan Ruang Pembelajaran Khusus (RPK) pada program keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumentasi Elektronika Pesawat Udara.

Analisa dilakukan dengan cara mengkomparasi antara kondisi sarana prasarana senyatanya yang ada di SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta dengan tuntutan standar sarana prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 Tahun 2008 untuk SMK/MAK. Teknik komparasi dilakukan dengan penggunaan tabel-tabel komparasi.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan standar sarana dan prasarana SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta pada lahan sudah memenuhi 5 (lima) butir dari keseluruhan 6 (enam) butir pemenuhan standar lahan. Pemenuhan sarana prasarana lahan dikatakan terpenuhi jika setiap butir ketentuan

lahan di dalam standar semua terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.

Butir lahan yang sudah terpenuhi dengan masing-masing persentase 100% antara lain sekolah memiliki akses keselamatan dalam keadaan darurat, lahan sekolah terhindar dari gangguan pencemaran air serta pencemaran udara, pemanfaatan tanah sudah memiliki berkas izin dari TNI AU, status kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, luas lahan dapat menampung 27 rombongan belajar dan kemiringan lahan rata-rata 5%.

Salah satu butir yang tidak terpenuhi adalah pada aspek gangguan. Dari 3 (tiga) aspek gangguan yang distandarkan, aspek gangguan kebisingan adalah yang tidak terpenuhi. Lahan sekolah tidak terhindar dari kebisingan lalu lintas pesawat udara sehingga hal ini mengganggu proses KBM. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP/48/MENLH/11/1996 menetapkan tingkat kebisingan lingkungan sekolah adalah 55 dB (Desi Bel) dan hasil observasi menunjukkan sekolah memiliki tingkat kebisingan 61 dB.




Gambar 1. Persentase Hasil Observasi pada Pemenuhan Lahan

Pemenuhan standar sarana dan prasarana SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta pada bagian bangunan sudah memenuhi 9 (sembilan) butir dari keseluruhan 11 (sebelas) butir pemenuhan standar bangunan. Pemenuhan sarana prasarana pada ketentuan bangunan dikatakan terpenuhi jika dilihat dari butir ketentuan bangunan di dalam standar semua terpenuhi. Persentase pemenuhan dapat dilihat pada gambar 2.

Butir-butir pemenuhan standar bangunan yang terpenuhi antara lain bangunan memiliki proteksi dari kebakaran juga petir, sekolah memiliki ventilasi udara, memiliki saluran air kotor/limbah/hujan, setiap ruang memiliki jendela, penerangan ruang juga terpenuhi, memiliki akses evakuasi, memiliki pemadam kebakaran, terdapat rancangan pelaksanaan serta pengawasan dalam pembangunan gedung, kualitas bangunan adalah kelas A, bangunan dapat bertahan dalam 20 tahun, dan sekolah melakukan pemeliharaan bangunan sekolah.

Adapun salah satu butir yang belum memenuhi standar prasarana pendidikan dalam hal bangunan adalah bangunan tidak memiliki fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Wakil Kepala Sekolah II bagian Sarana Prasarana (lampiran 6), SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta tidak boleh memiliki siswa, guru atau staf manajemen sekolah lainnya yang menyandang disabilitas. Sedangkan dalam hal ini sekolah belum mempertimbangkan ketika ada tamu ataupun orang tua siswa yang menjadi penyandang disabilitas.

Kemudian bangunan SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta tidak dilengkapi surat izin pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Wakil Kepala Sekolah bagian Sarana Prasarana (lampiran 9), hal ini dikarenakan tanah sekolah adalah milik LANUD.



Gambar 2. Persentase Hasil Observasi pada Pemenuhan Bangunan

Pemenuhan Sarana prasarana RPU berdasarkan jumlah ruang dan luas ruang yakni ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa telah memenuhi standar jumlah dan luas ruang, walaupun terdapat kekurangan yaitu ketiadaan ruang laboratorium fisika, laboratorium kimia dan laboratorium gambar teknik.


Dalam hal jenis perabot, Ruang Pembelajaran Umum yakni ruang kelas, laboratorium fisika, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa telah memenuhi standar jenis perabot. Sedangkan ruang perpustakaan, laboratorium kimia, dan gambar teknik belum memenuhi jenis perabot yang disyaratkan.

Dalam hal jumlah perabot, Ruang Pembelajaran Umum yakni ruang kelas, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa telah memenuhi standar jumlah perabot. Sedangkan ruang perpustakaan, dan gambar teknik belum memenuhi jumlah perabot yang disyaratkan.

Dalam hal jenis perlengkapan, Ruang Pembelajaran Umum yakni ruang kelas, gambar teknik, dan perpustakaan telah memenuhi standar jenis perlengkapan. Sedangkan laboratorium bahasa, laboratorium kimia, laboratorium fisika dan laboratorium komputer belum memenuhi jenis perlengkapan yang disyaratkan.

Sedangkan untuk jumlah perlengkapan, Ruang Pembelajaran Umum yakni ruang kelas, gambar teknik, dan perpustakaan telah memenuhi standar jenis perlengkapan. Sedangkan laboratorium bahasa, laboratorium kimia, laboratorium fisika dan laboratorium komputer belum memenuhi jumlah perlengkapan yang disyaratkan.

Secara rinci, masing-masing kriteria pemenuhan Ruang Pembelajaran Umum (RPU) mendapat persentase pemenuhan seperti gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Persentase Pemenuhan Ruang Pembelajaran Umum (RPU)

Pemenuhan Sarana prasarana RPK berdasarkan jumlah ruang dan luas ruang yakni area kerja perawatan sistem pengukuran dan pengendalian sistem aerodinamik, area kerja perawatan sistem pembangkit dan pengendali elektrik dan mekanik, dan ruang penyimpanan dan instruktur, walaupun terdapat kekurangan yaitu ketiadaan ruang praktik perawatan sistem hidraulik dan pneumatik.


Dalam hal jenis perabot, area kerja perawatan sistem pengukuran dan pengendalian sistem aerodinamik, area kerja perawatan sistem pembangkit dan pengendali elektrik dan mekanik, dan ruang penyimpanan dan instruktur telah memenuhi standar jenis perabot. Sedangkan ruang praktik perawatan sistem hidraulik dan pneumatik belum memenuhi jenis perabot yang disyaratkan.

Dalam hal jumlah perabot, area kerja perawatan sistem pengukuran dan pengendalian sistem aerodinamik, area kerja perawatan sistem pembangkit dan pengendali elektrik dan mekanik, dan ruang penyimpanan dan instruktur telah memenuhi standar jumlah perabot. Sedangkan ruang praktik perawatan sistem hidraulik dan pneumatik belum memenuhi jumlah perabot yang disyaratkan.

Dalam hal jenis perlengkapan, area kerja perawatan sistem pengukuran dan pengendalian sistem aerodinamik, area kerja perawatan sistem pembangkit dan pengendali elektrik dan mekanik, dan ruang penyimpanan dan instruktur telah memenuhi standar jenis perlengkapan. Sedangkan ruang praktik perawatan sistem

hidraulik dan pneumatik belum memenuhi jenis perlengkapan yang disyaratkan. Sedangkan untuk jumlah perlengkapan, Ruang Pembelajaran Khusus yakni area kerja perawatan sistem pengukuran dan pengendalian sistem aerodinamik, area kerja perawatan sistem pembangkit dan pengendali elektrik dan mekanik, dan ruang penyimpanan dan instruktur telah memenuhi standar jumlah perlengkapan. Sedangkan ruang praktik perawatan sistem hidraulik dan pneumatik belum memenuhi jumlah perlengkapan yang disyaratkan.

Secara rinci, masing-masing kriteria pemenuhan Ruang Pembelajaran Khusus (RPK) mendapat persentase pemenuhan seperti gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Persentase Pemenuhan Ruang Pembelajaran Khusus (RPK)

Pemenuhan Sarana prasarana RP berdasarkan jumlah ruang dan luas ruang yakni ruang pimpinan, ruang guru, tata usaha, tempat beribadah, UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga telah memenuhi standar jumlah dan luas ruang, walaupun terdapat kekurangan yaitu ketiadaan ruang konseling.


Dalam hal jenis perabot, Ruang Penunjang yakni ruang pimpinan, tata usaha, tempat beribadah, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga memenuhi standar jenis perabot. Sedangkan ruang konseling, ruang guru, ruang organisasi kesiswaan, dan UKS belum memenuhi jenis perabot yang disyaratkan.

Dalam hal jumlah perabot, Ruang Penunjang yakni ruang pimpinan, ruang guru, tata

usaha, tempat beribadah, UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga telah memenuhi standar jumlah perabot. Sedangkan ruang konseling belum memenuhi jenis perabot yang disyaratkan.

Dalam hal jenis perlengkapan, Ruang Penunjang yakni ruang guru, tata usaha, tempat beribadah, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, dan ruang sirkulasi telah memenuhi standar jenis perlengkapan. Sedangkan ruang konseling, UKS, dan tempat bermain/berolahraga belum memenuhi jenis perlengkapan yang disyaratkan. Sedangkan untuk jumlah perlengkapan, Ruang Penunjang yakni ruang pimpinan, ruang guru, tata usaha, tempat beribadah, UKS, dan ruang sirkulasi telah memenuhi standar jenis perlengkapan. Sedangkan ruang konseling, jamban, ruang organisasi kesiswaan, gudang dan tempat bermain/berolahraga belum memenuhi jumlah perlengkapan yang disyaratkan.

Secara rinci, masing-masing kriteria pemenuhan Ruang Pembelajaran Umum (RPU) mendapat persentase pemenuhan seperti gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5. Persentase Pemenuhan Ruang Penunjang (RP)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Program Keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumentasi Elektronika Pesawat Udara SMK Penerbangan AAG Adisutjipto Yogyakarta, maka diperoleh kesimpulan : (1)

Pemenuhan lahan dikategorikan memenuhi 5 aspek dan belum memenuhi 1 aspek dari standar Permendiknas No.40 Tahun 2008 . (2) Pemenuhan bangunan dikategorikan memenuhi 9 aspek dan belum memenuhi 2 aspek dari standar Permendiknas No.40 Tahun 2008. (3) Pemenuhan sarana pendidikan pada kelompok Ruang Pembelajaran Umum (RPU) berdasarkan jumlah dan luas ruang disimpulkanmemenuhi 4 ruangdan belum memenuhi 3 ruang dengan persentase pemenuhan 57,14%; berdasarkan jenis perabot disimpulkan 4 ruang memenuhi standar dan 3 ruang belum memenuhi standardengan persentase pemenuhan 57,14%;berdasarkan jumlah perabot disimpulkan 5 ruang memenuhi standar dan 2 ruang belum memenuhi standar dengan persentase pemenuhan 71,43% ;berdasarkan jenis dan jumlah perlengkapan disimpulkan 3 ruang memenuhi standar dan 4 ruang belum memenuhi standar dengan persentase pemenuhan 42,86%. (4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada kelompok Ruang Pembelajaran Khusus (RPK) berdasarkan jumlah dan luas ruang disimpulkan memenuhi 3 ruang dan belum memenuhi 1 ruang ; berdasarkan jenis dan jumlah perabot disimpulkan 3 ruang memenuhi standar dan 1 ruang belum memenuhi standar ;berdasarkan jenis dan jumlah perlengkapan disimpulkan 3 ruang memenuhi standar dan 1 ruang belum memenuhi standar. Persentase masing-masing kriteria pemenuhan RPK sebesar 75%. (5) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada kelompok Ruang Penunjang (RP) berdasarkan jumlah dan luas ruang disimpulkan memenuhi 10 ruang dan belum memenuhi 1 ruang dengan persentase pemenuhan 90,91% ; berdasarkan jenis perabot disimpulkan 7 ruang memenuhi standar dan 4 ruang belum memenuhi standardengan persentase pemenuhan 63,64%; berdasarkan jumlah perabot disimpulkan 10 ruang memenuhi standar dan 1 ruang belum memenuhi standar dengan persentase pemenuhan 90,91% ; berdasarkan jenis perlengkapan disimpulkan 7 ruang memenuhi standar dan 4 ruang belum memenuhi standardengan persentase pemenuhan 63,64%; berdasarkan jumlah

perlengkapan disimpulkan 6 ruang memenuhi standar dan 5 ruang belum memenuhi standar dengan persentase pemenuhan 54,55%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan implikasi yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : (1) Untuk mencapai pemenuhan standar prasarana pendidikan, maka perlu diupayakan untuk meminimalisir lahan sekolah terhindar dari gangguan kebisingan lalu lintas pesawat udara. (2) Untuk mencapai pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, maka sekolah perlu menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang cacat dan juga memiliki surat izin pendirian bangunan. (3) Untuk mencapai pemenuhan sarana dan prasarana pada kelompok ruang pembelajaran umum di SMK Penerbangan AAG AdiSutjipto Yogyakarta, maka perlu menambahkan ruang laboratorium Fisika, ruang laboratorium kimia dan ruang praktik gambar teknik serta pengadaan untuk melengkapi perabot dan perlengkapan pendidikan pada ruang pembelajaran umum yang lainnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk proses KBM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran mengenai daftar pemenuhan sarana prasarana ruang pembelajaran umumsesuai dengan yang tercantum pada Permendiknas No.40 Tahun 2008 untuk SMK/MAK. (4) Untuk mencapai pemenuhan sarana dan prasarana pada kelompok ruang pembelajaran khusus di program keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumentasi Elektronika Pesawat Udara SMK Penerbangan AAG AdiSutjipto Yogyakarta, maka perlu menambahkan ruang praktik hidrolik dan pneumatik serta pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan lain agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk praktik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran mengenai daftar pemenuhan sarana prasarana ruang pembelajaran khusus sesuai dengan yang tercantum pada Permendiknas No.40 Tahun 2008 untuk SMK / MAK. (5) Untuk mencapai pemenuhan sarana dan prasarana pada kelompok ruang penunjang di SMK Penerbangan AAG

AdiSutjipto Yogyakarta, maka perlu menambahkan ruang konseling dan juga pengadaan untuk melengkapi perabot dan perlengkapan pada ruang penunjang yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran mengenai daftar pemenuhan sarana prasarana ruang penunjang sesuai dengan yang tercantum pada Permendiknas No.40 Tahun 2008 untuk SMK/MAK.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Suryosubroto. (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Burhanudin Yusak. (2005). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim Bafadal. (2008). *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Istanto W. Djatmiko. (2013). *Buku Saku : Penyusunan Skripsi*. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP/48/MENLH/11/1996 Lampiran 1 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Mulyasa.(2003).*Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : Rosda.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentag *Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab I pasal 1 ayat 8 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 45 tentang Standar Kualitas Kelas Bangunan.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wahyu Sri Ambar.(2008). *Manajemen Sarana dan Prasarana*. Jakarta: Akademia Press.